

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan negara lain, dan bebas dari paksaan, direktifa atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Berkenaan dengan pengertian tersebut, maka pengadilan merupakan penyelenggaraan peradilan. Atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan (Cik Hasan Bisri, 2003:6).

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam” (Pasal 1 ayat (1) UU No 50 Tahun 2009). Dalam Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah”.

Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding”, ayat (2) pada pasal ini juga menyebutkan bahwa “Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya”.

Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding disebut *Judex Facti*, artinya perkara di tingkat banding akan diperiksa secara keseluruhan, baik tentang fakta maupun tentang bukti-bukti dan lainnya seperti pemeriksaan selengkapnya di muka pengadilan tingkat pertama dahulunya. Mahkamah Agung tidak lagi melakukan *Judex Facti* itu dan karenanya Mahkamah Agung tidak bisa disebut sebagai pengadilan tingkat ketiga. Secara mudah bahwa Mahkamah Agung itu memeriksa mana yang benar antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang sudah memeriksa terdahulu terhadap sesuatu perkara yang dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu Mahkamah Agung tidaklah memeriksa perkara secara keseluruhan lagi melainkan hanya terbatas kedalam hal-hal tertentu saja (Basiq Djalil, 2010:142).

Majelis hakim berkewajiban aktif memimpin pemeriksaan perkara dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Hakim sebagai tempat pengaduan terakhir bagi para pencari keadilan dianggap tahu segala persoalan hukum dan menurut Pasal 15 UU No. 48 Tahun 2009 bahwa untuk kepentingan peradilan, semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta, untuk itu hakim dalam menerapkan hukum demi keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Ahmad Mujahidin, 2012:43).

Pengadilan Agama memeriksa perkara dan juga berkewajiban mengadili atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 macam, yaitu: (1) putusan dan (2) penetapan. Sebelumnya ada produk ke (3) yaitu Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3) yang kini tidak ada lagi (Roihan A.Rasyid, 2007:203).

Penjelasan Pasal 60 atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, “yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan

putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Pada pasal 60A ayat (1) dan (2) UU No 50 Tahun 2009 perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan, “dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Putusan yang dikeluarkan harus memuat dasar hukum yang dipergunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara. Dasar hukum adalah dasar hakim dalam memutuskan apakah alasan-alasan penggugat menurut hukum yang berlaku dapat membenarkan atau dapat mendukung tuntutan yang diajukan (Subekti, 1989:125). Dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar penerapan hukum oleh hakim dalam memutus perkara, haruslah memperhatikan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis (Skripsi, Acep Ridwan Fauzi, 2009:3).

Penelitian ini berawal dengan adanya 2 (dua) putusan yaitu putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi yang amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg yang amar putusannya membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi dan menolak permohonan pemohon seluruhnya.

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut. Bahwasanya Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam pada tanggal 2 Juni 1999 dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus janda dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari suami terdahulu. Selama 5 (lima) tahun perkawinan Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak. Pemohon dan Termohon sering ribut yang disebabkan faktor ekonomi.

Pemohon memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan kembali, dari tahun 2010 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang dan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan.

Selanjutnya Termohon mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa Pemohon salah mengajukan gugatan yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Cimahi tetapi Pemohon mengajukannya ke Pengadilan Agama Soreang padahal tidak ada Pengadilan Agama Soreang, kemudian permohonan Pemohon kabur (*obscure libelle*) dalam posita permohonan Pemohon yang seharusnya memohon untuk mengizinkan menjatuhkan *talak raj'I* tetapi pemohon malah memohon menjatuhkan *talak ba'in sughra*, kemudian eksepsi Termohon dalam amar putusannya di tolak oleh majelis hakim.

Dalam Pokok Perkara/Konpensi Termohon mengajukan jawaban atas dalil-dalil dari Pemohon. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang telah dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya oleh Termohon, dengan ini secara tegas Termohon menolak untuk bercerai dengan Pemohon dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Termohon adalah istri Pemohon dan telah secara sah menikah dengan Pemohon di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, tetapi tanggal dan bulan pernikahan tidak benar sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon pada tanggal 2 Juni 1999, tetapi yang benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Februari 1999. Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Termohon dan Pemohon disebabkan karena faktor ekonomi itu tidak benar, yang benar pertengkaran itu terjadi karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan

Termohon berusaha sabar dengan keadaan ini, akan tetapi sejak September 2011 semakin parah terjadinya perselisihan karena Pemohon tidak bisa bersikap adil dan jarang pulang ke rumah.

Termohon memberikan keterangan bahwa sejak Pemohon kuliah biaya kuliah Pemohon di tanggung oleh Termohon dan sejak Pemohon bekerja jadi Honorer sampai Pemohon jadi PNS sedikit banyaknya adalah hasil dari susah payah Termohon dan sekarang Termohon merasa dicampakan dengan dalil bahwa Termohon meminta lebih nafkah lahir dari Pemohon, hal tersebut tentu tidak benar. Berdasarkan dari uraian dan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon sepatutnya untuk ditolak, karena Pemohon telah berpoligami dan hal itu dilarang bagi Pegawai Negeri Sipil.

Termohon mengajukan gugatan balik/Rekonvensi sebagai berikut. Penggugat/Termohon menuntut kepada Tergugat/Pemohon nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, uang *kiswah* serta nafkah anak. Karena Tergugat/Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat/Termohon selama 5 (lima) tahun oleh karena itu Penggugat/Termohon meminta nafkah terhutang (*madiyah*) kepada Tergugat/Pemohon. Penggugat/Termohon memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan, memerintahkan kepada Bendahara dan yang ditunjuk untuk itu pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, untuk memfasilitasi dan memotong secara langsung hak/bagian dari gaji dan penghasilan Tergugat/Pemohon untuk diserahkan kepada Penggugat/Termohon. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat/Termohon memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan seluruh gugatannya.

Pemohon dan Termohon masing-masing menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan untuk meyakinkan majelis hakim bahwa apa-apa yang telah didalilkannya adalah benar apa adanya dan tidak dibuat-buat, Saksi I Pemohon adalah kaka ipar Pemohon, saksi membenarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dan saksi melihat secara langsung

perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan faktor ekonomi. Saksi II Pemohon adalah teman kerja Pemohon, saksi membenarkan alasan-alasan Pemohon tetapi saksi tidak pernah melihat perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Selanjutnya Saksi I Termohon adalah adik kandung Termohon dan saksi II Termohon adalah tetangga dekat Termohon, kedua saksi dari termohon membenarkan alasan-alasan Termohon dan melihat secara langsung perselisihan antara Termohon dan Pemohon yang disebabkan karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki 2 orang anak dan Pemohon jarang pulang.

Berdasarkan alasan-alasan di atas karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan serta telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Tentang Perkawinan. Maka Pemohon memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan seluruh permohonannya.

Atas perkara permohonan tersebut Pengadilan Agama Cimahi telah mengeluarkan keputusannya dalam bentuk Putusan Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi, dalam putusannya tersebut majelis hakim telah mengabulkan permohonan pemohon, yaitu: menolak eksepsi Termohon, 1. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, 2. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat sebagian.

Termohon tidak terima dan kurang puas terhadap putusan tersebut, lalu pihak termohon melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan perkara Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg yang amar putusannya sebagai berikut, 1. membatalkan putusan

Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi, 2. menolak permohonan Pemohon seluruhnya,

Dari Permasalahan di atas terdapat perbedaan antara putusan hakim pada tingkat pertama dan putusan hakim pada tingkat banding. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perbedaan putusan antara Pengadilan Agama Cimahi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung merupakan suatu kajian yang menarik, bahkan penting untuk dibahas dan diteliti, sehingga penulis mengangkat permasalahan yang dituangkan dalam bentuk judul: **DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG CERAI TALAK (Analaisis Putusan Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA. Bdg**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka lahirlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cimahi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara tentang Cerai Talak dalam Putusan Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan dalam Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg ?
2. Apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Cimahi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara tentang Cerai Talak dalam Putuan Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan dalam Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg ?
3. Apa metode penemuan hukum hakim Pengadilan Agama Cimahi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara tentang Cerai Talak dalam Putuan Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan dalam Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cimahi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara tentang Cerai Talak dalam Putusan Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan dalam Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum hakim Pengadilan Agama Cimahi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara tentang Cerai Talak dalam Putuan Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan dalam Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.
- c. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim Pengadilan Agama Cimahi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara tentang Cerai Talak dalam Putuan Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan dalam Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam dan pranata sosial, khususnya dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam produk pengadilan terhadap suatu peristiwa hukum yang konkrit.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana keilmuan dikalangan aktivis akademik, khususnya mahasiswa dalam mengemban kajian pranata Peradilan Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun hasil penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti tentang Disparitas Putusan Pengadilan Agama, hanya saja pembahasan dan wilayah penelitiannya yang berbeda yaitu.

Penelitian yang disusun oleh Ramdani Wahyu S dengan judul : Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian. Mengurai bagaimana hakim memutus Perkara perceraian dengan alasan antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di Pengadilan Agama Sumber dalam Perkara Nomor 3445/Pdt.G/2011/PA.Sbr dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Perkara Nomor 102/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. dalam penelitian tersebut membahas tentang aspek hukum formal, aspek hukum materil, aspek filosofi penjatuhan sanksi dan aspek penalaran hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian (Ramdani Wahyu S, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian, diakses pada kamis, 18-8-2016, dari <https://asuinbdg.wordpress.com>).

Sedangkan dalam skripsi yang disusun oleh penulis sendiri dengan judul: Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tentang Cerai Talak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bdg). Mengurai bagaimana hakim memutus perkara tentang cerai talak dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di Pengadilan Agama Cimahi dalam Perkara Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Perkara Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Persamaan dalam penelitian “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian” ini dengan yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang putusan hakim pada Pengadilan tingkat pertama dan putusan hakim pada tingkat banding dalam perkara perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkara terus menerus.

Perbedaannya adalah penulis lebih mengulas terhadap pertimbangan, dasar hukum dan metode penemuan hukum hakim dalam memutus perkara tentang cerai talak di Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding.

E. Kerangka Berfikir

Disparitas (perbedaan) dalam putusan hakim, merupakan putusan tentang sengketa yang sama dan dasar hukumnya sama, sekalipun pasalnya sama, majelis hakim berkesimpulan melalui amar putusannya berbeda-beda antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding (Disparitas putusan hakim dalam perkara perceraian, diakses pada Kamis, 18-8-2016, dari <https://asuinbdg.wordpress.com>).

Putusan Hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan (Taufik Makaro, 2009:124).

Penetapan disebut *al-Isbat* (Arab) atau *beschikking* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdiction voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada permohonan, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan (Roihan A.Rasyid, 2007:203).

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum yang umum pada peristiwa hukum yang konkrit, dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau

individualisasi peraturan hukum (*das soilen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tersentu (Setiawan Widagdo, 2012:410)

Putusan Pengadilan terdiri atas unsur-unsur: 1. Sumber hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. 2. Sumber hukum tidak tertulis, antara lain kitab *al-Qur'an*, kitab *Hadits*, dan kitab *Fiqih*. 3. Hukum tertulis, yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan. 4. Hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat *fuqoha*. 5. Pemeriksaan perkara, sesuai dengan prosedur peradilan. 6. Putusan pengadilan, yang berupa naskah.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berfikir sebagaimana berikut ini; Pertama, putusan pengadilan memiliki dimensi ganda. Disatu pihak putusan itu merupakan wujud penerapan hukum (*izh-har al-hukm*) dalam peristiwa hukum yang kongkret, yaitu perkara (*legal case*). Di pihak lain, putusan itu mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kedua, putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material (substansif) maupun hukum formal (procedural). Kaidah hukum tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia didasarkan pada ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *junto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *junto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Hal ini merupakan ciri utama dalam sistem peradilan (*nizham al-qadha*) yang dipengaruhi oleh sistem *civil law* sebagaimana dianut di beberapa Negara Eropa Kontinental, seperti Belanda.

Ketiga, putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, baik yang berupa doktrin para ahli hukum dan pendapat *fuqoha* maupun hukum dalam wujud perilaku manusia yang mempola, ajeg, dan mengikat (*al'adah*). Hukum tidak tertulis itu merupakan bagian tatanan hukum nasional yang bersifat mejemuk. Ia merupakan pencerminan politik hukum nasional, sebagaimana dimuat dalam garis-garis besar haluan Negara Tahun 1998 (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II).

Keempat, dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hal itu memberi kemungkinan kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan hukum baru.


Kelima, keputusan pengadilan itu dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama. Perkara yang diterima itu masuk dalam cakupan kekuasaan pengadilan, baik kekuasaan absolute (*absolute competentie*) maupun kekuasaan relatif (*relative competentie*).

Keenam, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi yurisprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pengadilan tentang perkara yang sama. Yurisprudensi itu menjadi sumber hukum tertulis, meskipun sistem peradilan di Indonesia tidak menganut *asas preseden* (Cik Hasan Bisri, 2003:45-47).

Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat kerangka berfikir tentang penelitian putusan Pengadilan Agama dan putusan Pengadilan Tinggi Agama, penelitian ini dititik beratkan pada pembahasan isi keputusan Pengadilan Agama, dalam hal ini putusan (*vonnis* atau *al-qadha*) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in krach*).

Skema Kerangka Berpikir

Penelitian Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama



F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini

adalah analisis terhadap berkas Putusan Pengadilan Agama Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tentang perkara Cerai Talak antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tentang Cerai Talak, Serta hasil wawancara dengan hakim yang memutuskannya.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian mengenai, pertimbangan, dasar hukum dan metode penemuan hukum hakim di Pengadilan Agama Cimahi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 5641/pdt.G/2015/PA.Cmi dan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, penulis mengadakan Tanya jawab dengan orang yang dianggap penting dan terkait yaitu hakim dan panitera guna mendapatkan informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mempelajari data primer dan data sekunder, baik dari dokumen, berkas perkara salinan putusan dan menelusuri buku-buku, kitab, majalah ilmiah dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari para pejabat Pengadilan Agama Cimahi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan dari dokumen berupa salinan putusan tentang cerai talak.
- b. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis dan yang diperoleh dengan memperhatikan rumusan masalah dalam penelitian ini.